



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AFDAL EFFANSAHMAKAR Bin (Alm) MUSTARI;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang (Sulawesi Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 21 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda Gang Pandan Wangi RT. 14, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Honorer UPTD KPHP Berau Barat Kaltim;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Afdal Effansahmarikar Bin (Alm) Mustari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni

Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Afdal Effansahmarikar Bin (Alm) Mustari, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rel Gorden warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa gorden warna emas,
 - 2 (dua) buah karet kaca,
 - 8 (delapan) buah pecahan kaca pintu;
 - 1 (satu) buah tutup MCB warna krem;
 - 1 (satu) buah tutup MCB warna hitam,
 - 1 (satu) buah memory card berisi rekaman CCTVDikembalikan kepada yang berhak melalui Andi Harun Nur Akhar Bin (Alm) H Andi Kaharudin
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim, Jalan Pemuda Nomor 22, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang Siapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Terdakwa yang merasa kesal dengan pegawai Kantor UPTD KPHP Berau Barat yang kerja sampai larut malam sehingga membuat terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas sebagai security bekerja lembur, selanjutnya tanpa seijin dari pihak UPTD KPHP Berau Barat terdakwa langsung melakukan pengrusakan fasilitas kantor dengan cara menarik gordena jendela dengan menggunakan tangan kanan, menendang pintu samping kantor tersebut dengan menggunakan kaki sambil memukul pintu tersebut dengan menggunakan tangan sehingga membuat kaca pintu tersebut pecah dan berhamburan setelah itu terdakwa menarik kabel CCTV kantor dan merusak saklar lampu utama dengan cara menarik kabel saklar kantor dengan menggunakan tangan sehingga kantor UPTD KPHP Berau Barat mati listrik, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya petugas UPTD KPHP Berau Barat yang mengetahui melalui rekaman CCTV bahwa terdakwa lah yang melakukan pengrusakan tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Berau guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim, Jalan Pemuda Nomor 22, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Terdakwa yang merasa kesal dengan pegawai Kantor UPTD KPHP Berau Barat yang kerja sampai larut malam sehingga membuat terdakwa yang bertugas sebagai security bekerja lembur, selanjutnya tanpa seijin dari pihak UPTD KPHP Berau Barat terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap gedung kantor dengan cara menarik gordena jendela dengan menggunakan tangan kanan, menendang pintu samping kantor tersebut dengan menggunakan kaki sambil memukul pintu tersebut dengan menggunakan tangan sehingga membuat kaca pintu tersebut pecah dan berhamburan setelah itu terdakwa menarik kabel CCTV kantor dan merusak saklar lampu utama dengan cara menarik kabel saklar kantor dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kantor UPTD KPHP Berau Barat mati listrik, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut gedung Kantor UPTD KPHP Berau Barat mengalami kerusakan dan listrik di kantor tersebut mati, sehingga untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan kedinasan, kerusakan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya petugas UPTD KPHP Berau Barat yang mengetahui melalui rekaman CCTV bahwa terdakwa lah yang melakukan pengrusakan tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Berau guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 410 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI HARUN NUR AKHAR Bin (Alm) H ANDI KAHARUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang dinyatakan di dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengerusakan di Kantor UPTD KPHP Berau yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dini hari sekitar pukul 00.00 wita sampai dengan pukul 04.30 WITA;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengerusakan tersebut setelah di hubungi melalui telpon oleh Sdr. Weis Alqorni yang merupakan (security) yang bertugas sebagai penjaga malam di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim pada saat terjadinya pengerusakan tersebut;
 - Bahwa bermula saat Terdakwa yang merasa kesal dengan pegawai Kantor UPTD KPHP Berau Barat yang kerja sampai larut malam sehingga membuat Terdakwa yang bertugas sebagai security bekerja lembur;
 - Bahwa tanpa seijin dari pihak UPTD KPHP Berau Barat Terdakwa langsung melakukan pengerusakan fasilitas kantor dengan cara menarik gordena jendela dengan menggunakan tangan kanan, menendang pintu samping kantor tersebut dengan menggunakan kaki sambil memukul pintu tersebut dengan menggunakan tangan sehingga membuat kaca pintu tersebut pecah dan berhamburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa menarik kabel CCTV kantor dan merusak saklar lampu utama dengan cara menarik kabel saklar kantor dengan menggunakan tangan sehingga kantor UPTD KPHP Berau Barat mati listrik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi dihubungi oleh Sdr. Weis Alqorni sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah di Jalan Teuku Umar Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa barang yang menjadi objek menjadi rusak seperti pintu kaca sama sekali tidak dapat digunakan kembali karena dalam keadaan pecah sedangkan besi gorden juga dalam keadaan rusak dan harus diganti dan begitu juga dengan barang yang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk merusak pintu kaca, gorden, menarik kabel CCTV, dan saklar lampu tanpa sepengetahuan dan seizin pihak UPTD KPHP Berau Barat;
- Bahwa selanjutnya petugas UPTD KPHP Berau Barat yang mengetahui melalui rekaman CCTV bahwa Terdakwalah yang melakukan pengrusakan tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Berau guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **WEIS AL QORNI Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang dinyatakan di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengrusakan di Kantor UPTD KPHP Berau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November sekitar pukul 04.30 WITA di Kantor KPHP Berau Barat Jalan Pemuda Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa yang telah dirusak adalah pintu kaca pada kantor Berau Pantai kemudian 2 (dua) buah kilometer listrik dan gorden;
- Bahwa rusak yang Saksi maksud yaitu pintu kaca kantor Berau pantai pecah kemudian tiang pengait gorden yang bengkok serta 2 (dua) buah kilometer listik yang pecah hingga menyebabkan listrik di kantor KHPH Berau Barat Padam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengerusakan tersebut namun berdasarkan rekaman CCTV yang ada di ruang TU ada Terdakwa datang ke kantor dan sedang melempar sesuatu dan seperti dalam keadaan marah;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengerusakan tersebut setelah saksi datang kembali ke Kantor KPHP Berau Barat yang mana listrik dalam keadaan padam padahal sebelumnya Saksi meninggalkan kantor KPHP Berau Barat listrik masih dalam keadaan menyala kemudian pada saat Saksi ingin menghidupkannya dengan mengkontak saklar akan tetapi tidak bisa sehingga Saksi mengecek kilometer yang ada namun sudah dalam keadaan rusak akan tetapi listrik masih bisa tersambung;
 - Bahwa kemudian Saksi menyalakan kembali semua lampu di kantor KPHP Berau Barat tersebut dan menemukan pintu kaca di Kantor Berau Pantai dalam keadaan pecah dan tiang gorden bengkok serta barang-barang yang ada di kantor dalam keadaan berhamburan;
 - Bahwa pada malam itu Saksi mendapat tugas untuk berjaga malam di Kantor KPHP Berau Barat;
 - Bahwa pada saat pengerusakan tersebut terjadi Saksi sedang jalan berputar-putar menggunakan sepeda motor karena Saksi merasa jenuh di kantor;
 - Bahwa Saksi menutup pagar masuk sedangkan pintu masuk utama hanya Saksi tutup dan tidak dikunci karena kunci pintu tersebut patah;
 - Bahwa pada saat Saksi kembali listrik kantor dalam keadaan padam sehingga saksi menghidupkannya kembali dengan mengklikkan stop kontak di kilometer yang mana tutup kilometer pada saat itu dalam keadaan rusak setelah itu saksi menghidupkan semua lampu;
 - Bahwa saat lampu menyala saksi kaget karena kantor dalam keadaan berantakan yang mana sabun berceceran dilantai;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pintu kaca dan tiang gorden tidak dapat digunakan lagi;
 - Bahwa setelah melihat keadaan dan barang yang rusak tersebut Saksi menghubungi Sdr. Andi Harun untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa selanjutnya petugas UPTD KPHP Berau Barat yang mengetahui peristiwa ini melalui rekaman CCTV bahwa Terdakwa yang melakukan pengerusakan lalu melaporkan ke Polres Berau;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk merusak pintu kaca, gorden, menarik kabel CCTV, dan saklar lampu tanpa sepengetahuan dan seizin pihak UPTD KPHP Berau Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa yang dinyatakan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengrusakan di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menarik besi gorden jendela sampai rusak dan terlepas;
- Bahwa Terdakwa juga memukul kaca spion mobil dinas jenis Ford yang terparkir dan menghambur cairan pengharum pakaian dan untuk cuci pakaian dan piring yang tersimpan diatas meja;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa dari rumah menuju Kantor UPTD KPHP Berat Barat Kaltim untuk absen sidik jari karena bertugas jaga malam sampai dengan besoknya pukul 07.00 wita dan setelah Terdakwa absen Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa yakni Sdr. Yenul di Jalan Sei Bedungun dan disana Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Sdr. Yenul;
- Bahwa pada saat kumpul-kumpul Terdakwa dan yang lainnya sambil bakar ayam dan meminum minuman beralkohol jenis anggur merah sampai pukul 02.00 WITA, kemudian Terdakwa berangkat dalam kondisi mabuk menuju Kantor UPTD KPHP Berau Barat di Jalan Pemuda temoat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sesampainya di kantor, Terdakwa masuk melewati pintu utama dan menghambur botol yang berisi cairan pengharum pakaian dan untuk cuci pakaian dan piring ke lantai;
- Bahwa kemudian, sambil Terdakwa berjalan, Terdakwa menarik Gorden jendela sampai besi gorden rusak, sesampai dipintu samping dan dari dalam Terdakwa menendang pintu sambil memukul pintu yang terbuat dari kaca tersebut pecah berhambur;
- Bahwa Terdakwa keluar dari pintu yang sudah hancur tersebut kemudian Terdakwa memukul spion mobil jenis Ford warna silver yang terparkir diluar sampai kacanya terjatuh dan pecah, kemudian Terdakwa menarik kabel CCTV yang ada disudut kantor dan merusak saklar lampu utama dengan cara menarik mematikan saklar lampu utama;
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan tersebut Terdakwa langsung meninggalkan kantor menuju rumah Terdakwa di Jalan Bukit Ria II

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tanjung Redeb dan tertidur didepan rumah (Gajebo) sampai Terdakwa dibanguni oleh Pihak Kepolisian sekitar pukul 14.00 WITA dan dibawah ke kantor Polres Berau untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan hanya seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun;
 - Bahwa seharusnya Terdakwa yang jaga malam pada saat itu namun Terdakwa datang awal untuk absen check lock;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan karena sakit hati dikarenakan Terdakwa bekerja di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim sejak tahun 2003 dan Terdakwa merasa UPTD KPHP Berau Barat Kaltim tidak memperhatikan tenaga honornya dalam segi kesejahteraan;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk merusak pintu kaca, gorden, menarik kabel CCTV, dan saklar lampu tanpa sepengetahuan dan seizin pihak UPTD KPHP Berau Barat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rel Gorden warna putih;
- 1 (satu) buah pipa gorden warna emas;
- 2 (dua) buah karet kaca;
- 8 (delapan) buah pecahan kaca pintu;
- 1 (satu) buah tutup MCB warna krem;
- 1 (satu) buah tutup MCB warna hitam;
- 1 (satu) buah memory card berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengerusakan di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menarik besi gorden jendela sampai rusak dan terlepas, dan memukul kaca spion mobil dinas jenis Ford yang terparkir dan menghambur cairan pengharum pakaian dan untuk cuci pakaian dan piring yang tersimpan diatas meja;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa dari rumah menuju Kantor UPTD KPHP Berat Barat Kaltim untuk absen sidik jari karena bertugas jaga malam sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya pukul 07.00 wita dan setelah Terdakwa absen Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa yakni Sdr. Yenul di Jalan Sei Bedungun dan disana Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Sdr. Yenul;

- Bahwa sesampainya di kantor Terdakwa masuk melewati pintu utama dan menghambur botol yang berisi cairan pengharum pakaian dan untuk cuci pakaian dan piring ke lantai dan sambil berjalan Terdakwa menarik Gorden jendela sampai besi gorden rusak, sesampai dipintu samping dan dari dalam Terdakwa menendang pintu sambil memukul pintu yang terbuat dari kaca tersebut pecah berhambur;
- Bahwa Terdakwa keluar dari pintu yang sudah hancur tersebut kemudian Terdakwa memukul spion mobil jenis Ford warna silver yang terparkir diluar sampai kacanya terjatuh dan pecah, kemudian Terdakwa menarik kabel CCTV yang ada disudut kantor dan merusak saklar lampu utama dengan cara menarik mematikan saklar lampu utama;
- Bahwa setelah melakukan pengrusakkan tersebut Terdakwa langsung meninggalkan kantor menuju rumah Terdakwa di Jalan Bukit Ria II Kecamatan Tanjung Redeb dan tertidur didepan rumah (Gajebo) sampai Terdakwa dibanguni oleh Pihak Kepolisian sekitar pukul 14.00 wita dan dibawa ke kantor Polres Berau untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakkan hanya seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa seharusnya Terdakwa yang jaga malam pada saat itu namun Terdakwa datang awal untuk absen check lock dan Terdakwa kembali ke kantor dan Terdakwa melakukan pengrusakkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pintu kaca dan gorden menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk merusak pintu kaca, gorden, menarik kabel CCTV, dan saklar lampu tanpa sepengetahuan dan seizin pihak UPTD KPHP Berau Barat;
- Bahwa selanjutnya petugas UPTD KPHP Berau Barat yang mengetahui melalui rekaman CCTV bahwa Terdakwalah yang melakukan pengrusakan tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Berau guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AFDAL EFFANSAHMARIKAR Bin (Alm) MUSTARI**, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif dimana salah satu telah terpenuhi oleh fakta-fakta hukum dipersidangan maka seluruh unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud "**dengan sengaja atau Opzet**" oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud "*dengan sengaja*" haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam *Memorie Van Toelichting* atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**Opzet**" adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak atau_Melawan Hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat tidak dapat dipakai adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengerusakan di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan pengerusakan di Kantor UPTD KPHP Berau Barat Kaltim tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa dari rumah menuju Kantor UPTD KPHP Berat Barat Kaltim untuk absen sidik jari karena bertugas jaga malam sampai dengan besoknya pukul 07.00 wita dan setelah Terdakwa absen Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa yakni Sdr. Yenul di Jalan Sei Bedungun dan disana Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Sdr. Yenul;

Menimbang, bahwa pada saat kumpul-kumpul Terdakwa dan yang lainnya sambil bakar ayam dan meminum minuman beralkohol jenis anggur merah sampai pukul 02.00 WITA, kemudian Terdakwa berangkat dalam kondisi menuju Kantor UPTD KPHP Berau Barat di Jalan Pemuda tempat Terdakwa bekerja;



Menimbang, bahwa sesampainya di kantor Terdakwa masuk melewati pintu utama dan menghambur botol yang berisi cairan pengharum pakaian dan untuk cuci pakaian dan piring ke lantai dan sambil berjalan Terdakwa menarik Gorden jendela sampai besi gorde rusak, sesampai dipintu samping dan dari dalam Terdakwa menendang pintu sambil memukul pintu yang terbuat dari kaca tersebut pecah berhambur;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar dari pintu yang sudah hancur tersebut kemudian Terdakwa memukul spion mobil jenis Ford warna silver yang terparkir diluar sampai kacanya terjatuh dan pecah, kemudian Terdakwa menarik kabel CCTV yang ada disudut kantor dan merusak saklar lampu utama dengan cara menarik mematikan saklar lampu utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, petugas UPTD KPHP Berau Barat yang mengetahui melalui rekaman CCTV bahwa Terdakwalah yang melakukan pengerusakan tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Berau guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk merusak pintu kaca, gorden, menarik kabel CCTV, dan saklar lampu tanpa sepengetahuan dan seizin pihak UPTD KPHP Berau Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya, Terdakwa mengerti dan menginsafi perbuatannya untuk menendang pintu kaca dengan kaki sambil memukul dengan tangan kosong membuat pintu yang terbuat dari kaca tersebut menjadi pecah atau rusak, menarik gorden dan kabel CCTV dan menarik kabel saklar kantor dengan menggunakan tangan dapat mengakibatkan pintu kaca, gorden, kabel CCTV dan kabel saklar menjadi rusak dan tidak dapat digunakan atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan seizin pihak UPTD KPHP Berau Barat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rel Gorden warna putih, 1 (satu) buah pipa gorden warna emas, 2 (dua) buah karet kaca, 8 (delapan) buah pecahan kaca pintu, 1 (satu) buah tutup MCB warna krem, 1 (satu) buah tutup MCB warna hitam, dan 1 (satu) buah memory card berisi rekaman CCTV yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Andi Harun Nur Akhar Bin (alm) H Andi Kaharudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AFDAL EFFANSAHMARIKAR Bin (Alm) MUSTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rel Gorden warna putih;
 - 1 (satu) buah pipa gorden warna emas;
 - 2 (dua) buah karet kaca;
 - 8 (delapan) buah pecahan kaca pintu;
 - 1 (satu) buah tutup MCB warna krem;
 - 1 (satu) buah tutup MCB warna hitam;
 - 1 (satu) buah memory card berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andi Harun Nur Akhar Bin (alm) H Andi Kaharudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ali Akbar Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Clementia Lita Shentani, S.H.